


TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM

THE MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF JUDGES IN GENERAL ELECTION CRIMES AND THEIR IMPLICATIONS FOR DECISIONS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL HERMENEUTICS



NUR FAISA

NIM. B012212051

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN


MAKASSAR

2024



TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM

THE MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF JUDGES IN GENERAL ELECTION CRIMES AND THEIR IMPLICATIONS FOR DECISIONS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL HERMENEUTICS



NUR FAISA

NIM. B012212051

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM**

NUR FAISA

NIM. B012212051



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



***THE MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF JUDGES IN GENERAL
ELECTION CRIMES AND THEIR IMPLICATIONS FOR DECISIONS
VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL HERMENEUTICS***

NUR FAISA

NIM. B012212051



MASTER OF LEGAL SCIENCES STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

HASANUDDIN UNIVERSITY

MAKASSAR, INDONESIA

2024



TESIS

Tugas dan Fungsi Pokok Hakim dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Implikasinya Terhadap Putusan Ditinjau dari Perspektif Hermeneutika Hukum

Disusun dan diajukan oleh

NUR FAISA

B012212051

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 05 Februari 2024 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H
NIP. 195311241 97912 1 001

Prof. Dr. Amir Ilyas, SH., MH
NIP. 19800710 200604 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NUR FAISA
NIM : B012212051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan tesis yang berjudul adalah **TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM** benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukannya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftarpustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagianatau keseluruhan isi tesisi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar,.....

Yang membuat Pernyataan,


NUR FAISA



UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H**. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak/ibu **Moh. Sanusi H. Taha** dan **Hj. Masriah Mardawiah** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis,



nanti, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah an, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis

dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada kakak saya **Suwarsi dan Juwita**, kawan saya **Muh. Taqwin Tahir, Miftahul Chaer Amiruddin, Annisa, Abdul Rahman Firman, Muh Ikhsan**, yang merupakan saudara, saudari Penulis dan kawan yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM”**.

. Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini kepada:



1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M. AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., M.Si, Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.,** serta **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya



kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah

8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pengelola **Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmun pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, / /2024

Nur Faisa



ABSTRAK

Nur Faisa B012212051 Dengan Judul “*Tugas Dan Fungsi Pokok Hakim Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Dan Implikasinya Terhadap Putusan Ditinjau Dari Perspektif Hermeneutika Hukum*” (Dibimbing Oleh M. Syukri Akub dan Amir Ilyas).

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum dibidang tindak pidana pemilu dengan penjatuhan putusan hakim dengan Interpretasi yang mencerminkan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan UUD RI 1945.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakim memiliki tugas dan fungsi pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dalam prinsip kebebasan hakim yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan tugas dan fungsi tersebut hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada keyakinan dan keilmuan hakim terhadap tindak pidana pemilu melalui mekanisme penanganan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2) Interpretasi hakim dalam putusan perkara tindak pidana Pemilihan Umum, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan interpretasi tekstual atau memakai pendekatan teori keseimbangan yaitu menekankan relevansi antara fakta-fakta terhadap pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam undang-undang. Sehingga berimplikasi pada putusan hakim yang memadukan antara sanksi penjara dan denda yang mencirikan pembedaan yang bersifat absolut atau atributif.

Kata kunci: **Tindak Pidana Pemilihan Umum, Putusan Hakim, Hermeneutika Hukum**



ABSTRACT

Nur Faisa B012212051 Under the Title “*The Main Duties and Functions of Judges in General Election Crimes and Their Implications for Decisions Viewed from the Perspective of Legal Hermeneutics*” (Supervised By M. Syukri Akub and Amir Ilyas).

This research aims to analyze law enforcement in the field of criminal acts by handing down judges' decisions with interpretations that reflect justice based on Pancasila and the 1945 Republic of Indonesia Constitution.

The type of research used is normative research. This is a legal research method carried out by examining library research or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied.

The results of this research show that (1) Judges have the main duties and functions to uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution as in the principle of freedom of judges as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. With these duties and functions, judges are given the freedom to make their decisions based on the judge's beliefs and knowledge regarding election crimes through the mechanism for handling criminal acts specified in Articles 476 to 484 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. (2) The judge's interpretation in the decision of a General Election criminal case, the panel of judges handed down a decision using textual interpretation or using a balance theory approach, namely emphasizing the relevance of the facts to the meaning or understanding of the words stated in the law. So this has implications for the judge's decision which combines prison sanctions and fines which characterizes absolute or attributive punishment.

Keywords: General Election Crime, Judge's Decision, Legal Hermeneutics



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemilihan Umum	11
1. Pengertian Pemilihan Umum	11
2. Sistem pemilihan Umum.....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilihan Umum	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum	19
3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu.....	21
C. Tinjauan Umum Hakim	24



1. Pengertian Hakim	24
2. Kewajiban Hakim	27
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana	31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	31
2. Pengertian Putusan Hakim	35
3. Jenis-Jenis Putusan hakim	36
E. Teori Hermeneutika Hukum.....	40
F. Teori Putusan Hakim.....	51
G. Teori Pidana	54
H. Kerangka Pikir	62
I. Definisi Operasional	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	66
B. Pendekatan Masalah.....	67
C. Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum	68
D. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	69
E. Analisis Data atau Bahan Hukum	70

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI POKOK HAKIM TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

A. Tugas dan Fungsi Pokok Hakim Berdasarkan Prinsip Kebebasan Hakim	71
--	----



B. Mekanisme Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perkara
Tindak Pidana Pemilihan Umum 95

**BAB V IMPLIKASI INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PUTUSAN
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**

A. Interpretasi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan
Umum..... 103

B. Implikasi Interpretasi Hakim dalam Putusan Hakim terhadap
Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum 122

BAB VI PENUTUP DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 134

B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Dalam implementasinya kekuasaan rakyat memerlukan sarana demokrasi yang konstitusional yakni Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang”, sehingga implementasi kedaulatan rakyat dijamin oleh konstitusi negara. Maka pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang juga tertera dalam¹ pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat di setiap tingkatan pemerintahan.²

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. *Pertama*, pemilu menjadi mekanisme



¹-endra Sudrajat dkk, 2022, *Politik Hukum Pemilu, Padang Sumatera Barat*, PT. skutif Teknologi, hlm. 1
²Joko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.148

terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. *Kedua*, pemilu menjadi indikator negara demokrasi.³ Pada pemilu, rakyat pemilih akan bisa menilai para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi dan program kandidat sehingga mereka akan tahu kemana arah perjalanan negaranya, terlepas dari masih banyaknya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemilu.⁴

Dalam konteks Indonesia, banyaknya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu/pilkada menjadikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu/pilkada antara lain: (1) minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik. Pola pendidikan politik yang terjadi selama ini dirasa hanya pada momentum pemilu/pilkada saja, padahal pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu. (2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada



Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu
han dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
ada hlm. 3-5
Mur Hidayat Sardine, 2011, *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*, fajar
s, Yogyakarta, hlm. 2

masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu/pilkada berakibat masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu. (3) masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (4) masih adanya oknum-oknum penyelenggara pemilu. yang tidak netral dan independen berakibat pada pelaksanaan pemilu/pilkada yang kerap memunculkan konflik sosial di masyarakat. (5) masih rendahnya kesadaran politik masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilu berakibat pada prosentase golput (tidak memilih) masih relatif cukup tinggi. Dan (6) masih maraknya praktek *money politic* (politik uang) dalam pelaksanaan pemilu/pilkada membuat masyarakat dan para politisi sering bersikap oportunistis dan pragmatis, akibatnya nilai-nilai demokrasi dan prinsip pemilu yang *luber jurdil* seringkali terabaikan.⁵

Dalam pelaksanaan pemilu juga dibutuhkan regulasi yang baik agar penyelenggaraan pemilu tersebut terarah dan memiliki tujuan yang jelas, dengan adanya dasar hukum yang baik setiap orang bertindak dan mengambil keputusan dengan cermat dan dilindungi oleh hukum selama tindakannya berdasar atas norma hukum.⁶ Pemilu yang demokratis dan akuntabel tidak dapat terwujud manakala tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.⁷ Sehingga dalam penyelenggaraan



Triono, 2017, *Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam an Pemerintahan yang Baik*, Jurnal agregasi, Volume 5, Nomor 2, hlm. 216-217
Triono, 2017, *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik, Nomor 2, Oktober hlm. 160.
Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Media grup, Jakarta hlm. 35

pemilu dibutuhkan regulasi yang baik, yang mampu menjawab tantangan pemilu.⁸ Tantangan pemilu yang selanjutnya yaitu tindak pidana pemilu, tindak pidana pemilu secara lengkap diterangkan dalam pasal 488 sampai pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. maka salah satu cara yang harus dilakukan untuk menghilangkan tindak pidana pemilu adalah penegakan hukum sesuai norma yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum dengan kata lain penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.⁹

Mengikuti cara berpikir pembuat UU bahwa sanksi yang diberikan atas tindak pidana pemilu tersebut agar memberikan efek jera kepada pelaku dan penegasan kepada calon, agar taat terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tahapan pemilu. Namun hal demikian tidak mungkin tercapai apabila lemahnya penegakan hukum seperti, putusan hakim terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Poso dan Kabupaten Morowali Utara, kasus yang melanggar pasal 521 jo pasal 280 (1) h dan j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 280 (1) menyatakan Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Khairul Fahmi, *sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, 2, Nomor 2, hlm. 268

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 521 menyatakan:

Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana kampanye Pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara 2 tahun paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Kasus yang pertama terjadi di Kabupaten Poso, terdakwa inisial BA terbukti secara sah melakukan pelanggaran karena berkampanye di tempat ibadah tepatnya di Gereja Musafir Owini. Saat itu, Setelah ibadah natal pembawa acara mempersilahkan BA untuk berbicara, BA naik ke podium atau altar untuk menyampaikan selamat natal dan tahun baru, yang mana substansi pembicaraannya mengarahkan pada visi

misinya.¹⁰ Kasus yang kedua terjadi di Kota Morowali Utara,



Putusan Nomor Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Poso

terdakwa inisial S terbukti secara sah melakukan ceramah dan memperkenalkan diri sebagai calon anggota tetap Anggota DPRD ditempat ibadah bertempat di masjid Almuhajirin Desa Lembontonara Kec. Mori Utara, setelahnya menjanjikan akan menyekolahkan anak lulusan SMA ke sekolah dakwah, juga menjanjikan akan memberikan bantuan untuk kelompok ternak dan akan mengumrohkan kepada imam masjid di 5 desa.¹¹ Dari kedua kasus tersebut, pada dasarnya memiliki substansi yang sama terkait larangan melakukan kampanye di tempat yang telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, dalam penerapan hukum terhadap kedua kasus tersebut, dalam putusannya menjatuhkan sanksi yang berbeda, meski secara sah telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan kampanye di tempat yang dilarang.

Ditinjau dari teori hermeneutika hukum, maka hukum ditempatkan sebagai teks. Francis Lieber menyatakan tidak ada istilah (hermeneutika) ini untuk tidak digunakan dalam semua ilmu pengetahuan dimana interpretasi dan konstruksi merupakan hal yang diperlukan, ringkasnya di semua cabang ilmu dimana kita dituntut untuk memastikan pengertian kata-kata dan mengatur tindakan agar sesuai dengan semangat dan kandungannya.¹² Namun, dalam konteks hukum, maka hermeneutika hukum sebenarnya diarahkan pada penafsiran



Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Poso
Gregory Leyh, 1992, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik*,
ah M Kozin, Nusa Media, Bandung, hlm. 122

hukum untuk menemukan hukum, yang dalam konteks ini adalah interpretasi yang digunakan hakim.¹³

Dengan dua putusan pengadilan yang berbeda di atas, akan dilihat dari hermeneutika hukum, sehingga dapat diketahui metode penafsiran dan penemuan hukum antara kedua hakim berikut juga perbedaan putusannya. Maka penelitian ini mengambil judul “Tugas dan Fungsi Pokok Hakim Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Dan Implikasinya Terhadap Putusan Ditinjau Dari Perspektif Hermeneutika Hukum”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi pokok hakim dalam penegakan tindak pidana pemilihan umum ?
2. Bagaimanakah implikasi putusan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelittian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tugas dan fungsi pokok hakim dalam penegakan tindak pidana Pemilihan Umum.



Urbanus Ura eruin, Dwi Andayana B, t. Atalim, 2016, *Hermeneutika Hukum: n Kaidah Interpretasi Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret hlm.

2. Untuk menganalisis implikasi pemaknaan hakim terhadap putusan Tindak Pidana Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana khususnya tindak pidana pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum, para pembentuk undang-undang dan para pembuat kebijakan terkait dengan Tindak Pidana Pemilu.

E. Orisinalitas penelitian

1. Tesis Ade Ancana, dengan judul Karakteristik Tindak Pidana Pemilu dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus yang memiliki spesifikasi berbeda. Berdasarkan sanksi pidana, sistem



sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu bersifat kumulatif yaitu penggabungan sanksi pidana penjara dan denda yang dikenakan kepada pelaku. Dalam hal ini terjadi penyimpangan, sebagaimana dalam KUHP pasal 10, karena pidana pokok hanya dapat dijatuhkan satu jenis pokok saja, tidak boleh antara jenis-jenis pidana pokok dijatuhkan bersama-sama.

Tesis ini memiliki persamaan dalam membahas penegakan tindak pidana pemilu, hanya saja dalam penelitian ini memfokuskan hubungan penafsiran hakim dalam penjatuhan putusannya terhadap penegakan tindak pidana pemilu.

2. Heri Joko Setyo, Tesis, Problematika Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. Tesis ini membahas tentang keterlambatan pembentukan struktur lembaga pemantau pemilu yang terdiri dari Bawaslu pusat dan Bawaslu provinsi tetap. Sedangkan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga jalan raya bersifat sementara. Pembentukan struktur pengawasan pemilu tingkat Kabupaten/kota bersifat sementara, dan tanggung jawab pengawas menjadi tanggung jawab panitia pengawas daerah setempat, bahkan bersifat sementara, dan bisa dikatakan waktu terbang tidak cukup. Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban membuat tugas pengawasan dan pelaksanaan yang disebut sebagai kejahatan pemilu menjadi tidak efektif.



Hal ini terlihat dari data dugaan tindak pidana di pemilu legislatif Indonesia. Batas waktu bagi pengawas pemilu dan penegak hukum untuk menangani dan menindaklanjuti pelanggaran. Dalam menangani tindak pidana dalam pemilu legislatif, terdapat regulasi yang sangat tepat mengenai timeline penanganan yang disebut tindak pidana pelanggaran pemilu. Dalam proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu paling lambat tujuh hari sebelum ditemukan dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Selain itu, Pengawas Pemilu di levelnya memiliki memiliki waktu 3 (tiga) hari untuk meninjau laporan pelanggaran atau hasil penyidikan. Padahal, batas waktu tersebut menghalangi proses penegeakan hukum untuk melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan pemilu karena keterbatasan waktu. Dalam pembahasan tesis ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus kepada penafsiran hakim dalam melihat tindak pidana pemilihan umum termasuk juga penjatuhan tindak pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.¹⁴ Dengan demikian pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan memakai retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dll.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum diartikan sebagai berikut :

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan



Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Publishing, Bekasi, hlm. 1.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 1

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.¹⁶ Sedangkan menurut G.Werren, pemilu merupakan kesempatan bagi para warga untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah.¹⁷

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :¹⁸

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip :

- a. Mandiri,
- b. Jujur,
- c. Adil,
- d. Berkepastian Hukum,
- e. Tertib,
- f. Terbuka,
- g. Proposional,
- h. Profesional,
- i. Akuntabel,
- j. Efektif, dan
- k. Efisien.



Ibid. hlm. 2.
Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen yang penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.¹⁹

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melainkan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

2. Sistem pemilihan Umum



Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, a, hlm. 221

Sistem Pemilihan Umum merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan pemilihan umum, karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan. Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya tidak ada sistem pemilu yang ideal yang cocok untuk semua negara manapun, tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilu agar pemilu mempunyai legitimasi dan demokratis.²⁰

Tujuan dari sistem pemilihan umum adalah mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan perwakilan yang demokratis.²¹ Penerapan sistem pemilihan umum adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengaturan sistem pemilihan umum harus sejalan dengan prinsip demokratis secara universal.²²



Achmad Edi subianto, 2020, *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas 'embaruan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni

R. Siti Zuhro, 2019, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*, Jurnal Penelitian lume 16, Nomor 1, Juni hlm. 73.

Sodikin, *Op.Cit.* hlm. 93.

Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu :²³

- a. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral system*).
- b. Menjalankan pemilihan umum sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).

Menurut Sigit Pemungkas, sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan.²⁴ Sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa sistem pemilihan umum sebagai aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif.²⁵

Dengan ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi



Ibid.

Ibid. hlm. 94.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*, Institut, Volume 3, Nomor 4, Desember hlm 10

pelaksanaan sistem pemilihan mekanis ini pada umumnya dilaksanakan dua cara, yaitu :²⁶

- a. Sistem perwakilan *distrik/mayoritas/singer-member constituency*,
- b. Sistem perwakilan proporsional.

Sistem pemilihan umum dengan sistem perwakilan distrik yaitu suatu daerah pemilihan memilih memiliki satu wakil yang dipilih secara mayoritas (*single member constituency*). Maksud sistem distrik adalah "wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Sistem distrik ini dikenal juga dengan sistem pluralitas/mayoritas, maksudnya adalah (yang memperoleh suara terbesar) atau prinsip mayoritas (yang memperoleh suara terbanyak).

Selanjutnya adalah sistem proporsional (*multi-member constituencies*), yaitu suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *trafbaar feit* yang memiliki berbagai arti apabila diterjemahkan



Ibid. hlm. 97

dalam bahasa Indonesia yakni, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa pelanggaran atau perbuatan.²⁷

Menurut Pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:²⁸

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Definisi menurut hukum positif, "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sama dengan defisi tersebut, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua penertian, yakni :²⁹



Adani Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta,
Bambang Poernomo, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,
lm. 91
Ibid, hlm, 92

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan secara sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Simon dalam buku Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.³⁰ Adapun Rumusan tindak pidana oleh Simons dianggap yang paling lengkap karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan.
- d. Seseorang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga memiliki pendapat yang sama dengan rumusan tindak pidana dari Simons, namun menambahkan adanya “sifat dan perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”.



Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, hlm. 160

Menurut konsep KUHP pasal 11 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan:³¹

- a. Tidak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum, atau bertanggung dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Menurut Mulyatno, suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila memenuhi tiga syarat, yaitu perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil) dan melawan hukum (syarat materil).³²

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Adapun istilah dan defenisi dari tindak pidana pemilu secara umum, terdapat istilah tindak pidana pemilu dan delik pemilu walaupun merupakan terminologi yang sama, atau menjadi bagian



Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, UNDIP, j, hlm. 54-55
Sudaro, 1990, *Hukum Pidana 1*, Cetakan ke 2, Yayasan Sudarto Semarang,

dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah untuk “tindak pidana” adalah perbuatan pidana atau delik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*. Jika dikaitkan dengan pemilu maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.³³

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang diskriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah



Khairu Fahmi, 2015, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.12, Nomor 2 Juni, hlm. 266.

pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.³⁴

Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok yaitu:³⁵ pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, UU Pemilu Legislatif tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan. UU ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti.

Dari penjabaran tentang pengertian tindak pidana pemilihan umum kepalah daerah yang dijelaskan dari beberapa sumber di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemilihan umum kepala daerah, adalah tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja mulai dari proses persiapan sampai berakhirnya pemilihan umum kepala daerah ini dapat dilakukan oleh siapa saja.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu

Terkait dengan jenis-jenis pelanggaran Pemilu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan



Ibid.
Ibid. hlm. 227.

Pemilu maka pelanggaran Pemilu tersebut dapat dipahami bahwa pelanggaran pemilu dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pelanggaran, yaitu:

a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran ini adalah Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;³⁶

b. Pelanggaran Administratif Pemilu.

Adapun yang dimaksud pelanggaran administrative Pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;³⁷

c. Sengketa proses Pemilu,

Yaitu sengketa yang meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;³⁸



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Pasal 456.

Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Umum

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Umum

d. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

Meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,³⁹ kemudian PHPU ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁰

- 1) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu; dan
- 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

e. Tindak pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu yaitu perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara



Pasal 473 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pilihan Umum
Pasal 473 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pilihan Umum

Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.⁴¹

C. Tinjauan Umum Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang.⁴² Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.



Pasal 476 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pilihan Umum
Pasal 1 butir 8 KUHAP

Istilah hakim dianggap tahu hukum atau lebih dikenal dengan adegium “*Ius Curia Novit*” yang dalam terminologi bahasa Inggris juga disebut “*court knows the law*”, pertama kali ditemukan oleh para ahli hukum abad pertengahan (*legal glossators*) dalam tulisan-tulisan tentang hukum Romawi kuno, yang hal tersebut diartikan sebagai kewenangan hakim untuk mencari dan menetapkan suatu hukum, karena hukum tertulis yang dikodifikasikan pada dasarnya tidak akan pernah lengkap, atau dengan kata lain hukum pasti berubah mengikuti perkembangan zaman.⁴³

Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan.⁴⁴ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).



Wahyu Iswantoro, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Praperadilan*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 hlm. 49
Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana al Yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, hlm. 343

Dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam beberapa undang-undang, maka dalam pelaksanaan mengacu pada asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman atau asas-asas umum peradilan yang baik (*Algemene Rechtsbegisellen Van Behoorlijk Rechtspraak*).⁴⁵

Tentang asas-asas umum peradilan yang baik, khususnya hukum perdata, terdapat perbedaan penyebutan dalam beberapa literatur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini asas-asas tersebut disimpulkan menjadi asas-asas kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

1. Asas kebebasan hakim
2. Hakim bersifat menunggu (*iudex ne procedat ex officio*)
3. Pemeriksaan berlangsung terbuka
4. Hakim aktif dalam persidangan
5. Asas kesamaan
6. Asas objektivitas
7. Putusan disertai alasan

Akan tetapi, dalam hukum acara pidana, terdapat sedikit perbedaan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁶



Bambang Sutyoso, dkk, 2005. *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di UJI Pres*, Yogyakarta, hlm.22.
Muhammad Taufik Makarao, dan Suharsil, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, cet ke-1, Ghalia Indah, Jakarta, hlm. 2-9.

1. Asas legalitas
2. Perlakuan yang sama di muka hukum
3. Asas praduga tak bersalah
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
6. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
7. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilakukan dengan hadirnya terdakwa
8. Peradilan dibuka untuk umum

Secara umum asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2, dan Pasal 3. Dengan adanya asas-asas kekuasaan kehakiman tersebut (secara keseluruhan) diharapkan tujuan diadakannya peradilan dapat tercapai, benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, serta dapat melindungi dan memberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya.

2. Kewajiban Hakim

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara,



kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.⁴⁷ Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya.⁴⁸ Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁴⁹

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.⁵⁰

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain

⁴⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁸ Lintong Oloan Siahaan, 2006, *Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia, ng Harus diketahui Hakim agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas*, Jurnal n Pembangunan, No. 1, hlm. 32-33

Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

Barry Franky Siregar, 2016, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Residivis Pengedar Narkotika do Kota Ypgyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm. 4



harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.⁵¹

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁵² Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.⁵³

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.⁵⁴

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat



Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
n
Pasal 153 KUHP.
Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hal

dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵⁵

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

a. Adanya alat bukti yang cukup dan sah; b. Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHP bahwa:

- a. Alat bukti yang sah yaitu:
- 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Keterangan terdakwa.⁵⁶
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah,⁵⁷ ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

a. Justisialis hukum yang dimaksud *justisialis* adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheid*) perlu diadilkan. Makna dari hukum



Pasal 183 KUHP
Pasal 183 KUHP
Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

(*dezin van het recht*) terletak dalam *justisialisasi* dari pada hukum.

- b. Penjiwaan hukum dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- d. Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan.
- e. Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses.

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan



delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁵⁸

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan



Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Adilan*, Mandar Maju. hlm. 193.

hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵⁹

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁶⁰ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).⁶¹



Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya dung, hlm. 212.
Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* ng Agung, jakarta, hlm. 200

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁶²

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:⁶³

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.



Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, lm. 33

MH. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana Fasco*, Jakarta, hlm. 53

- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶⁴

2. Pengertian Putusan Hakim

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara



HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, hlm.

yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁶⁵ Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁶⁶ Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir.⁶⁷

a. Putusan Sela



Pasal 1 angka 11 KUHPA

Barhanuddin dan Abuyazid Bustomi, 2019, *Kemandirian Hakim dalam Perspektif wan*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17, Nomor 3, September

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, ika, Jakarta, hlm. 113-118.

Putusan sela adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir yang berisikan beban pembuktian antara tergugat dan penggugat, fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela ini menurut Pasal 185 HIR/I96 RBg adalah: 1) Putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja; 2) Kedua belah pihak dapat meminta, supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri.

b. Putusan Akhir

Menurut doktrin hukum pidana, terdapat alasan-alasan penyebab tidak dipidananya terdakwa yang dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si terdakwa.⁶⁸

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:⁶⁹



Adami Chazawi, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Indo, Jakarta, hlm. 18.

Ibid.,

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab (pasal 44 KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*nodweer* (pasal 49 KUHP)
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 50 KUHP)

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Adanya daya paksa /*overmacht* (pasal 48 KUHP)
- b. Adanya pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP)
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP)
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 50 KUHP)

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapusan pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*).⁷¹

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa



*Ibid.,
Ibid.,*

dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.⁷²

Berarti putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undnag secara negatif, dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf sebagai alasan-alasan hukum yang



Pasal 191 ayat (1) KUHP

menghapuskan pidana yang diatur dalam pasal 44 sampai pasal 51 KUHP.⁷³

3) Putusan Pemidanaan

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya

E. Teori Hermeneutika Hukum

Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, kata bendanya *hermeneia* yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan kata *hermeneutes* yang berarti *interpreter* (penafsir). Kata ini sering dikaitkan dengan nama salah seorang dewa Yunani yakni Hermes yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia.⁷⁴

Secara etimologis, kata "*hermeneutic*" (tanpa "s") dan "*hermeneutics*" (dengan huruf "s"). Kata yang pertama dimaksudkan sebagai bentuk *adjective* (kata sifat) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ketafsiran, yakni menunjuk kepada "keadaan" atau sifat yang terdapat dalam satu



Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Fahruddin Faiz, 2003, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Alisasi*, Qalam, Yogyakarta, hlm. 20

penafsiran. Sementara kata kedua (*hermeneutics*) adalah sebuah kata benda (*noun*). Kata ini mengandung tiga arti: 1) Ilmu penafsiran; 2) Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis; 3) Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.

Tetapi secara historis, istilah hermeneutika atau *hermēneuein* selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menafsirkan kehendak dewata (*orakei*) dengan bantuan kata-kata manusia.⁷⁵ Hermes dianggap sebagai pembawa pesan, atau tepatnya mengungkapkan pesan dewata dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami. Dalam perkembangannya kemudian, istilah itu dikaitkan dengan penafsiran kehendak Tuhan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Maka dalam konteks itu istilah hermeneutika lalu memiliki pengertian: pedoman atau kaidah dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci.

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan, hermeneutika hukum narnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri; sebaliknya, justru lebih



F. Budi. *Hardiman*, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, a, hlm. 38

tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan menemukan kembali kesatuan hermeneutis masa lalu, di mana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.⁷⁶

Gadamer mengatakan bahwa interpretasi adalah penciptaan kembali meskipun bukan merupakan proses yang kreatif. Hermeneut atau penafsir selalu memahami realitas dan manusia dengan titik tolak sekarang atau kontemporer. Berbeda dengan para ekseget atau penafsir kitab suci yang mencoba masuk dalam teks asli dengan maksud untuk memahami teks tersebut sesuai dengan tujuan atau maksud penulisannya, para hermeneut melakukan interpretasi mulai dari konteks ruang dan waktunya sendiri.⁷⁷

Sebagai suatu metodologi, perdebatan hermeneutika di Barat terfokus pada sudut pandang yang tujuannya terbagi menjadi dua: rekonstruksi dan produksi. *Pertama*, hermeneutika rekonstruksi. Yang pertama ini adalah hermeneutika yang berusaha memahami teks dengan memberi makna dengan apa yang dikehendaki penulis atau pengirim teks. Langkah yang mesti dilakukan yaitu dengan menafsirkan teks dengan cara merekonstruksi pandangan penulisnya, atau dengan



Leyh Gregory, 2015. Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori Dan Praktik, ed. and Mangunsong Nurainun, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 445, 1.
Georg Gadamer Hans, 2010. Kebenaran Dan Metode, ed. Sahidah Ahmad, elajar, Yogyakarta, hlm. 392.

mencoba mengulang proses kreatif si penulis.⁷⁸ Namun masalahnya terletak pada pengetahuan kita untuk memahami pikiran penulis dengan cara mengetahui latar belakang sejarah, budaya dan tujuan penulis secara utuh hampir mustahil dapat dilakukan, kita hanya dapat mengetahui sebagian saja. Dengan demikian, tidak ada ukuran objektif dari hermeneutika yang dapat diterapkan untuk memahami makna sesuai dengan maksud penulis secara tepat.

Kedua, atas dasar pertama ini lah pada gilirannya dirumuskan suatu hermeneutika yang bukan bertujuan untuk merekonstruksi pikiran kreatif penulis teks, melainkan sebaliknya, yaitu mengembangkan konstruksi atau produksi pemahaman makna sebuah teks yang sejalan dengan konteks pembacanya. Proses pemahaman atas teks berdasarkan konteks pembacanya inilah yang menjadi hermeneutika yang bersifat memproduksi pemahaman baru yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi pembaca teks saat itu.⁷⁹ Hermeneutika inilah yang kemudian disebut dengan hermeneutika produksi.

Setiap interpretasi teks yuridik terjadi proses lingkaran hermeneutik yang di dalamnya berlangsung pertemuan antara dua cakrawala pandang, yakni cakrawala dari interpretandum (teks yuridik) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan cakrawala tersebut dapat



Syafa'atun, Almizanah, and Syamsuddin Shairon. 2009, Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an Dan Hadis (Teori Dan Aplikasi). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 8.
Ibid., 9.

menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridik itu. Subjektivitas dari hasil interpretasi itu akan dapat dikurangi hingga ke tingkat yang paling minimal, karena pertama-tama kegiatan interpretasi itu harus selalu mengacu pada cita-cita hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum yang berlaku. Kedua, produk interpretasi selalu terbuka bagi pengakajian rasional terhadap argumentasi yang melandasi produk interpretasi tersebut oleh forum hukum dengan cita hukum, nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum sebagai kriteria pengujinya. Jadi, lewat berbagai perpaduan cakrawala dalam dialog rasional dalam forum hukum dapat diharapkan akan dihasilkan produk interpretasi yang paling akseptabel, yakni secara rasional dapat dipertanggungjawabkan karena kekuatan argumentasinya, sehingga memiliki keberlakuan intersubjektif.⁸⁰

Hermeneutika di bidang hukum berperan dalam kegiatan khas ilmu hukum terutama penemuan hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan intelektual yang merupakan kegiatan inti dari pengembangan hukum dan bagian penting dari kegiatan penemuan hukum adalah

kan menafsir. Menurut Meuwissen, penemuan hukum merupakan



Jazim, Hamidi. 2005. Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru Interpretasi Teks. UII Press, Yogyakarta, hlm. ii

proses yang khas yang menempatkan *heuristika* sebagai sentral bagi suatu keputusan hukum dan legitimasinya. Kedua proses tersebut berjalan saling menutupi dan berkelindan dalam tahap pengambilan putusan (*ex ante*) maupun sesudahnya (*ex post*). Pada proses tersebut, faktor faktor faktual dan argumentasi rasional memainkan peranan dalam penemuan hukum, yang selanjutnya menjadi upaya pembentukan hukum.

Kekhasan dalam hukum yang dimaksud menurut Meuwissen, membawa ilmu hukum kembali pada tradisi hermeneutika yang sudah sangat tua. Dengan kembali pada hermeneutika menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasi hubungan antara kaidah yang berupa momen-momen normatif (peraturan perundang-undangan) dan fakta yang berupa momen-momen konkret (situasi/peristiwa konkret). Kedua momen ini akan saling memengaruhi, yang membuat ahli hukum memalingkan arah pandangan pada kedua momen tersebut secara terus menerus. Kedua momen tersebut menimbulkan hubungan sirkular.

Di Indonesia, hubungan hermeneutika dan hukum dapat mengacu pada pendapat B. Arief Sidharta. Menurutnya, filsafat hermeneutika memberi landasan kefilosofan (*ontologikal* dan *emologikal*) pada keberadaan Ilmu Hukum atau sebagai "filsafat dari ilmu hukum". Pendapat ini adalah penyimpulan dari pemikiran amer dalam buku "*Truth and Method*" yang intinya adalah bahwa



ilmu hukum merupakan eksemplar hermeneutika in optima forma yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat.⁸¹

Pendapat B. Arief Sidharta, juga sejalan dengan pemikiran Gregory Leyh bahwa hermeneutika, terutama hermeneutika filosofis, menempuh tugas *ontologis* (juga *epistemologis*), yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang tidak terelakan antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa kini, yang memungkinkan terjadinya pemahaman.

Tugas ini muncul juga dari kenyataan bahwa ilmu hukum selalu diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah hukum konkret. Kegiatan interpretasi dalam penemuan hukum tidak dilakukan hanya kepada teks yuridik, melainkan juga terhadap kenyataan konkret yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan. Memang dalam ranah hukum telah terbentuk konsep-konsep penafsiran tersendiri berupa bentuk-bentuk atau metode penafsiran yang selama ini telah digunakan oleh hakim seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, teleologis, dan varian-varian yang berkembang kemudian. Namun apabila melihat inti dari hermeneutika adalah pemikiran yang mendalam berkaitan dengan tindakan menafsir, menghubungkan hermeneutika dan hukum, khususnya lebih maka pada tindakan



Rachmani Puspitadewi, , 2017, *Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum*, ss, BandungHlm. 2

menafsir, menjadi sebuah keharusan agar pengembangan hukum berjalan lebih baik lagi.⁸²

Hadirnya hermeneutika karena adanya problem hukum, hermeneutika juga memiliki peran penting. Istilah problem berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan masalah atau permasalahan. Dengan demikian problem hukum dapat diartikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam hukum. Memahami arti kata problem tersebut maka dalam penggunaan hermeneutika dapat digunakan sebagai cara atau metode dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada pada hukum. Jazim Hamidi menegaskan bahwa hermeneutika mempunyai peran penting bagi pembentuk undang-undang dan peraturan kebijakan yang pada tahap pembentukan sarat dengan kegiatan penafsiran.⁸³

Drucilla Corneel bahkan menyebut bahwasannya hermeneutika hukum merupakan bagian dari *Critical Legal Studies* (CLS), Gerakan Studi Hukum Kritis yang berusaha mewujudkan prinsip etis berupa keadilan serta prinsip-prinsip politik akan janji keselamatan hukum. Corneel bahkan menentang mereka yang menganggap hermeneutika hukum sebagai sebuah penemuan atau apropriasi masa lalu dari visi keadilan kontemporer.⁸⁴



Ibid, hlm. 2-3
Jazim Hamidi, *Op., Cit.*, hlm. 99
Ibid

J.J.H. Bruggink menjelaskan bahwa lingkaran hermeneutika dihasilkan dari proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutical bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari Teori Penemuan Hukum dewasa ini.⁸⁵

Teks dalam pengertiannya adalah setiap diskursus yang dibakukan dalam tulisan. Suatu teks menempatkan diskursus lewat tulisan. Sebagai diskursus dialektis peristiwa arti dan dialektika arti referensi berlaku pula pada teks. Menurut definisi ini, pembakuan lewat tulisan merupakan ciri konstitutif dari teks itu sendiri sehingga dengan demikian apa yang dibakukan oleh tulisan adalah diskursus yang memang dapat diucapkan, dan pembakuan melalui tulisan menempati posisi ucapan. Sebuah teks baru akan menjadi teks ketika langsung membubuhkan apa yang dimaksudkan oleh diskursus ke dalam huruf-huruf tertulis. Hubungan langsung antara makna dan pernyataan dan tulisan dapat didukung dengan melihat pada pembaca dan hubungan dengan tulisan. Tulisan yang menjadi teks memerlukan pembaca melalui cara yang memungkinkan pembaca untuk langsung memperkenalkan konsep-konsep interpretasi. Teks adalah tempat



Dalam B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti, hlm. 209

munculnya seorang pengarang sehingga muncul relasi antara keduanya yang bisa dikatakan bahwa pengarang teks dilembagakan oleh teks.

Selanjutnya Dilthey mengatakan bahwa pemahaman merupakan proses yang membuat individu tahu sesuatu mengenai kehidupan mental melalui tanda-tanda yang harus dipahami yang merepresentasikan kehidupan mental itu. Disinilah dibutuhkan Hermeneutika sebagai metode yang dapat menerangkan makna dari dokumen hukum yang berkaitan dengan konteks sekarang. Hermeneutik berhubungan dengan konsep memahami dan interpretasi.⁸⁶

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR).

Akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang

punyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan



Ibid, hlm. 8

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu di tuangkan dalam bentuk putusan.

Penggunaan dan penerapan Hermeneutika Hukum sebagai teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode Hermeneutika Hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam dan halistik dalam bingkai kesatuan antara teks, kontek dan kontekstualisasinya. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.⁸⁷

Sejak hukum berbentuk tertulis, pemaknaan hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan sebab aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa seringkali merupakan rumusan yang terbuka (*open texture*) maupun rumusan yang kabur (*vague norm*). Dalam menghadapi hal demikian maka diperlukan suatu penemuan hukum

(*tsvinding*).



Ibid, 196-197

Metode penemuan hukum itu sendiri bukan metode ilmu hukum maupun teori hukum sebab metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pentingnya hermeneutika hukum berperan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya.

F. Teori Putusan Hakim

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*),⁸⁸ yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim

⁸⁸ Hukum Pidana menganut asas pembuktian negative (negative wetterijke), di mana hal ini ditandai dengan isi Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Selanjutnya dalam Pasal (1) KUHAP dinyatakan bahwa: "Alat-alat bukti yang sah (dalam kasus pidana) rangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa". Oleh , apabila minimum pembuktian, yaitu adanya 2 (dua) alat sudah terpenuhi dalam us, tetapi ternyata hakim tidak mempunyai keyakinan akan tindak pidana suatu tapi ternyata hakim tidak mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang oleh terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.



bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁸⁹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut:⁹⁰

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kasus tertentu.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Dalam hal ini, penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan



Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, cum Pro Justisia, Volume 25, No. 2, hlm. 131
Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102-113.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian mencari peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.



G. Teori Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.⁹¹ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.



Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Hal.01

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan/Absolut

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁹²

Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan



Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Im. 105

ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁹³

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁹⁴

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan/Relatif

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni



Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Hal.142
ibid

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.⁹⁵

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁹⁶

e. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

f. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari



Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Bandung. Hal.142
Ibid hal:142

ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

g. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:⁹⁷



Dalam Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar akarta. Hal.106-107

Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁹⁸ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁹⁹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.



Niniek Suparni, SH. 2007. *“Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan an”*. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19. 9
Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana”*. Grafindo Persada. Im.162

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:¹⁰⁰

Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka



¹⁰⁰ Ibid.,

barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang–undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹⁰¹

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.¹⁰²

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.



¹ Ibid.,

² Ibid.,

H. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemilihan umum yang pada pengkajiannya memakai perspektif Heremeneutika hukum sebagai acuan dalam pengkajian masalah, sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis penelitian, merumuskan hipotesis, dan menetapkan pengujian hipotesis.

Setelah pengujian hipotesis tersebut di atas dengan menggunakan teori hermeneutika hukum dan teori penjatuhan putusan sehingga dapat menjawab apakah sudah tercapai pemaknaan hakim yang otentik dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana pemilihan umum.

Permasalahan diatas kemudian penulis membagi menjadi 2 variabel. Variabel *pertama*, yaitu bagaimanakah tugas dan fungsi pokok hakim terhadap penegakan tindak pidana pemilihan umum?, terdapat 2 indikator: 1) Tugas dan fungsi pokok hakim berdasarkan prinsip kebebasan hakim; 2) Mekanisme penjatuhan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana pemilu. Variabel *kedua*, Bagaimanakah Implikasi interpretasi hakim terhadap putusan tindak pidana pemilu?, terdapat 2 indikator, yaitu: 1) Interpretasi hakim dalam perkara tindak pidana pemilu; 2) Implikasi interpretasi hakim terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu.



Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang berkenaan dengan penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan berbagai istilah yang sering digunakan sebagai berikut :

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.
2. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim dasar dalam memutus perkara.
3. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dan diancam pidana menurut ketentuan Undang-Undang.
6. Tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.



7. Hermeneutika adalah ilmu tentang penafsiran untuk menemukan maksud dan arti perkataan dalam menentukan Undang-Undang.
8. Penemuan hukum ialah diartikan dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara (persoalan hukum).

